



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum

OLEH:

MIFTAHUL FITRIA KUMAR

12120125033

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian (Studi kasus desa gobah kec. Tambabg.kab kampar)** yang ditulis oleh :

Nama : Miftahul fitria kumar
Nim : 12120125033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhhsiyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I


Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 19640320 199102 1 001

Pekanbaru, 01 Mei 2025

Pembimbing II


Mutasir, SHI, M.Sy
NIP. 130217036

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DESA GOBAH KEC. TAMBANG .KAB KAMPAR)**: yang ditulis oleh:

Nama : Miftahul fitria kumar

NIM : 12120125033

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji 1

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Penguji 2

Dr. Zuraidah, S.Ag., M. Ag



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zukhil M.Ag.

NIP. 1973062005011005



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Fitria Kumar

NIM : 12120125033

Tempat/ Tgl. Lahir : Kuok, 14 Desember 2002

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Proposal

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DESA GOBAH, KEC. TAMBANG, KAB. KAMPAR)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Mei 2025
Yang membuat pernyataan

Miftahul Fitria Kumar
NIM :12120125033



Hak Cipta Dilindungi Undang
1. Dilarang
a. Penggunaan
b. Pengutipan
Tanyakan kepentingan pendidikan, penilaian, penyelesaian
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Miftahul Fitria Kumar, (2025) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Gobah Kec. Tambang KAB. Kampar)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perceraian yang berdampak pada terbaikannya hak-hak nafkah anak, baik berupa kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan pendidikan, maupun kebutuhan batin seperti kasih sayang dan perhatian. Di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, ditemukan fenomena di mana banyak anak tidak mendapatkan nafkah yang semestinya dari orang tua, khususnya ayah, pasca perceraian. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau bagaimana Islam memandang kewajiban nafkah terhadap anak setelah perceraian terjadi.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian di desa Gobah kec. Tambang bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini adalah di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Informan dalam penelitian ini adalah enam orang tua yang telah bercerai dan tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak karena alasan ekonomi, seperti tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja di luar daerah (merantau). Padahal, dalam perspektif hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, kewajiban nafkah terhadap anak tetap melekat pada ayah meskipun ia telah bercerai dari ibu anak tersebut.

Kata Kunci : Pemenuhan Nafkah Anak, Hukum Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil”alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Gobah KEC. Tambang KAB. Kampar)**” Ini yang dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan atas Nabi Muhammad Saw yang berjuan untuk menegakkan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini. Penghargaan tertinggi dan ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Ayah Sasi Kumar dan ibu Hizronis S.pd dua orang yang paling berjasa dan paling penulis cintai dalam hidup penulis, yang telah berkorban banyak dan selalu ada untuk memberikan semngat, kasih sayang, doa dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah Swt memanjangkan umur keduanya dan berkah hidupnya di dunia dan akhirat. Untuk adik perempuan penulis Najwa Kumar dan adik laki-laki penulis Faizan Akbar Kumar yang selalu menyayangi dan memberi semnagat kepada penulis dalam menjalani dunia pendidikan hingga menyelesaikan bangku perkuliahan ini.
2. Bapak Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., MA., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Dr.H. Johari M.Ag selaku Pembimbing I dan bapak Mutasir, S.HI., M.Sy selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA., selaku Penasehat Akademik, yang dengan tulus telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sepanjang perjalanan akademik saya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih atas segala ilmu dan nasihat yang sangat berharga dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus dan penuh dedikasi telah membagikan ilmu serta pengetahuannya sejak awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih atas bimbingan dan pengajaran yang menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta mIknInSuskaRiau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan penuh dedikasi telah memberikan layanan terbaik serta menyediakan berbagai referensi yang sangat membantu dalam proses penelitian ini. Terima kasih atas bantuan dan fasilitas yang diberikan.
9. Penulis juga berterima kasih kepada Rita Sarlini, Mishel Savilla, Jihan Ramadhani Sheldania Nanda, Mhd.Afdan Saquro dan Mochamad Ramadhan, Aldhira Salsabila, Silvia Apriliani atas dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan. Kehadiran mereka memberikan makna tersendiri dalam proses akademik yang dijalani penulis.
10. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2021, khususnya Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) D, terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas yang terjalin sejak semester pertama hingga akhir perjalanan ini. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan menjadi kenangan berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan ke depan.

Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi orang banyak serta menjadi bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang. Saya juga berharap agar segala usaha dan kerja keras dalam proses penyusunannya mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

Pekanbaru, 20 Maret 2025
Penulis

Miftahul Fitria Kumar
NIM. 12120125033



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Konsep Teoritis	7
a. Pengertian Nafkah Anak	7
b. Dasar Hukum Nafkah	11
c. Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	18
d. Macam-Macam Pemberian Nafkah	20
e. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Nafkah	21
f. Prinsip-prinsip Nafkah	22
g. Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	24
h. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Anak	26
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Informan Penelitian	32
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34
H. Teknik Penulisan	35
I. Sistematika Penulisan.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Terpenuhinya Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	49
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Mampu Untuk Memenuhi Nafkah Anak Paasca Perceraian di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talak secara bahasa menceraikan atau melepaskan.¹ Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara yang lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut.² Meskipun Allah SWT mengizinkan talak, tetapi talak adalah perkara yang dibenci Allah SWT.³

Perceraian ialah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki keturunan.⁴ Terkadang hal tersebut tidak difikirkan saat memutuskan untuk bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin.⁵ Dalam perkara cerai maupun talak sering dijumpai termohon yang awam hukum, tidak menuntut mut'ah dan nafkah kepada pemohon, Padahal pemohon cukup berkemampuan untuk memberikan materi. Indonesia adalah Negara hukum yang diatur oleh Undang-undang dan memiliki prinsip untuk memberikan jaminan penyelenggaran kehakiman, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata yang diselesaikan melalui pengadilan. Dampak yang terjadi

¹ Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1991), h.1

² Syaf'i Abdullah, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, 2002), h.193

³ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), h.7

⁴ Mr. H.Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983), h.21

⁵ Priyana, *Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Dan Ekonomis Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Logede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)*. Skripsi, 2011, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat kedua orang tua bercerai ialah anak.⁶ Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak.⁷

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 ayat 3 yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dan pasal 156 point d kompilasi hukum Islam yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuanya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁸ Berdasarkan firman Allah SWT dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sebagaimana yang dinyatakan pada firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتْمِمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوْلَدَهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوْلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اِفْصَالًا عَنْ تَرَاضِيْ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ شَتَّرْ ضِعْوَدًا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ أَلْهَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۲۳۳

⁶ Mardalena Hanifah, Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2018, h.44

⁷ Puji Wulandari Kuncorowati, Pemberian Nafkah Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat Perceraian di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor:560/Pdt.G/PA, di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman), *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 10 No.1, April 2005, h.21

⁸ Pasal 41 Undang –Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung :Citra Umbara, 2017), h. 13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan, Maka tidak ada dosa atas keduanya permusuwaratan. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

Ayat di atas menjelaskan bawasanya kewajiban dalam memberikan dafkah pada rumah tangga ialah kewajiban dari seorang ayah. Surah At -

Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقُ دُونَ سَعَةٍ مِّنْ سَعْتَهُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلِيُنْفِقْ مِمَّا أَنْتَ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
أَنْتَ هَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □ ٧

Artinya:”hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁰

Perceraian berakibat seorang anak tidak mendapatkan hak sepenuhnya setelah kedua orang tuanya bercerai. Seorang anak Tidak mendapatkan haknya yang layak baik nafkah lahir maupun batin, seperti pakaian, pendidikan dan perhatian.

Anak pun terkadang harus mencari biaya sendiri dengan melakukan berbagai macam pekerjaan, bahkan ada sebagian anak yang putus sekolah,

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : PT Suara Agung, 2009), h.70

¹⁰ *Ibid.*, h. 86

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dilakukan anak itu semata-mata untuk membantu meringankan beban hidupnya padahal pemberian nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua yaitu ayah.¹¹

Kewajiban memberi nafkah pada anak yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan serta kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian itu harus terus-menerus sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal. Hal ini berdasarkan pasal 45 ayat 1 UU perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya, pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan nya yang diperlukan anak adalah bapak. Kesimpulan dari UU ini yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak adalah ayah. Sedangkan dalam pasal 156 poin D KHI disebutkan bahwa :Sorang suami wajib menafkahi anaknya walaupun dia sudah bercerai dariistrinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun. atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Berdasarkan pasal 156 poin D KHI seoerang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya walapun sudah bercerai sampai anak itu baligh berakal.

Berdasarkan UU di atas sangat bertolak belakang dengan kejadian yang berada di Desa Gobah Kecamatan Tambang, penulis melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yaitu Ade putra dan Herlina yang telah bercerai semenjak tahun 2017 yang telah memiliki anak 3 orang 1 laki-laki dan 2 orang perempuan yang masih berumur di bawah 10 tahun.

¹¹ Haris Yuliaji, Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Emosi Anak (Studi Kasus Pada Remaja Kelas VIII yang Menjadi korban Perceraian), (*Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 201)1, h.11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah bercerai mantan suami Herlina tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Herlina telah menghubungi mantan suaminya beberapa kali untuk meminta nafkah untuk anaknya, namun Ade putra tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya dengan alasan ia tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut juga dialami oleh Siti Aisyah yang diceraikan oleh suaminya semenjak tahun 2018 yang telah memiliki anak 1 orang laki-laki. mantan suami Siti Aisyah tersebut tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya dengan alasan suami pergi merantau.¹²

Berdasarkan dari kejadian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA GOBAH KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR)**

B. Batasan Masalah

Agar peneliti ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka di dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

¹² Herlina dan Siti Aisyah *wawancara* di Desa Gobah, 21 Maret 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian di desa Gobah kec. Tambang ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Gobah Kec. Tambang?

D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tinjauan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan alasan kenapa tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian studi kasus Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ?
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap alasan orang tua yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian studi kasus di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ?
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) pada fakultas syari"ah dan hukum Jurusan Hukum Keluarga pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang Hukum Keluarga di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - c. Melatih dan mengaplikasikan pengembangan disiplin ilmu yang dimiliki penulis selama berada di bangku kuliah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Teoritis

a. Pengertian Nafkah Anak

Secara bahasa etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni -نفقة - *nafqa* yang diartikan dengan pembelanjaan atau membiayai. Kata *Nafaqah* berarti biaya.¹³ *Nafaqah* berasal dari kata *Infaq* (memberi belanja) atau *Ikhraaj* (mengeluarkan belanja).¹⁴ Peran hukum dalam menetapkan nafkah anak, terutama dalam konteks perceraian dan kewajiban orang tua setelah berpisah.¹⁵

Kewajiban nafkah anak yang harus dipenuhi oleh orang tua setelah perceraian, serta perbandingannya dengan praktik penerapan hukum Islam di Indonesia.¹⁶

Secara terminologi, nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi agar dapat bertahan hidup. Dalam pengertian diatas terlihat bahwa di dalam nafkah berupa sandang, pangan, dan papan.¹⁷

¹³ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, Cet. 14), h.1449.

¹⁴ Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini dan Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 289.

¹⁵ Ahmad, S., "Analisis Pemenuhan Hak Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, vol. 10, no. 3, 2023, hlm. 110-12.

¹⁶ Ali Ibrahim, Lc., M.A., "Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Pasca Perceraian," *Jurnal Studi Hukum dan Keluarga Islam*, vol. 37, no. 1, 2019, hlm. 120-135.

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 75.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut KBBI nafkah adalah belaja untuk hidup, nafkah diartikan sebagai pengeluaran.¹⁸

Adapun secara istilah pengeluaran yang biasanya digunakan untuk di belanjakan oleh seseorang dengan baik dan bertanggung jawab. Atau memenuhi kebutuhan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya baik itu kebutuhan makan, pakaian, bahkan tempat tinggal.¹⁹

Asal kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan, dari kata mengeluarkan ini tidak di gunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau di keluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya, adapun nafkah menurut syara“ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²⁰

Nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan baik masih berlangsung maupun sudah berakhir. Adanya hubungan dari perkawinan yang

¹⁸ Zakariyya Al-Anshariy, *Fath Al-Wahhab*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418 H), Juz 2, h.200.

¹⁹ Ulin Na“mah, *CERAI THALAQ Makna Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim*, cet. 1 (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.14.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10 Hak-hak anak wasiat wakaf warisan*, (Jakarta: Gema insane, 2011), h.94.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung menimbulkan adanya kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.²¹

Jika seorang istri hidup satu rumah dengan suaminya, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhan istri itu, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.²²

Seorang suami adalah pemimpin atau bisa disebut kepala keluarga didalam sebuah keluarga, sebagaimana sifatnya seorang pemimpin, ia harus menjadi sosok teladan dan memegang tanggung jawab penuh atas orangorang yang di pimpinnya.

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemenuhan tersebut antara lain nafkah. Karena nafkah merupakan bagian untuk mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami ada semenjak akad perkawinan di lakukan.

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus di keluarkan adalah, yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.²³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup seharihari, rezeki. Dalam hal ini kami berasumsi, nafkah yang Anda

²¹ Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3 (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 164.

²² Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, cet, 1 (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 178.

²³ Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Siraja, 2006), h.214

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

maksudkan adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya. Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.²⁴

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan suami terhadap istri, dan anak serta anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah ini berupa sandang, pangan dan papan.

Adanya pemberian tersebut ada setelah terjadinya akad pernikahan yang dilakukan itu sah. Dan tujuan dari pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang perlukan.

b. Dasar Hukum Nafkah

Adanya nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti dilakukan sebagaimana dijelaskan berdasarkan al-Quran, sunnah, dan ijma. Adapun landasan atas kewajiban memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah:

1. Al-Quran

Dasar hukum nafkah anak dalam Al-Qur'an sebagai berikut Surat At-Talaq ayat : 6

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 34 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حِيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُدُّكُمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضْعُفَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَّرُمُ فَسَتْرُضِعُ لَهُ أَخْرَى ۝ ۶

Artinya; Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf, dari kewajiban yang dilakukan itu sesuai dengan kesanggupan tidak berlebihan.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istrinya. Dan jangan sekali-kali berbuat menyusahkan seorang istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia. Selanjutnya di ayat yang lain lebih menegaskan:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعْةٍ مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَنْتُهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنْتُهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ۷

²⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 559

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”. (al-Thalaq:7)²⁶

Sedangkan ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah yang di berikan seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal, justru ayat tersebut menunjukkan betapa baiknya Islam dalam menetapkan aturan nafkah sampai-sampai untuk besaran nafkah saja tidak disebutkan, karena sesuai kesanggupan.²⁷

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”²⁸

وَالْوَالِدُتُ يُرْضِعُنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِيمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ
وَالْدَّةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اِفْصَالًا

²⁶ *Ibid.*, h. 108

²⁷ Al-Shan‘any, *Subul al-Salam*, juz 3, (kairo : Dar Ihya al-Turuts al-Araby, 1379 H – 1960 M), h.227

²⁸ *Ibid.*, h. 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرْدُثْمَ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْ لَادْكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:” Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. kepada allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”²⁹

Dari ayat di atas jelas menyatakan bahwa ayah merupakan seseorang yang wajib memberikan nafkah. Dalam ayat ini dijelaskan juga bahwa seorang ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusuinya tersebut dengan cara ma’ruf, menurut kebiasaan ditempat mereka dengan terlampau kurang atau berlebih-lebihan, sesuai dengan kemampuan ayah.

Dalam kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Syekh Wahbah Az-Zuhaili memberikan keterangan mengenai tafsir dari ayat tersebut

²⁹ *Ibid.*, h. 48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa “Seorang ayah harus menggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran.”³⁰

2. Hadits

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قُطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيًّا لِلَّهِ دَأْوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya: “Seseorang makan makanan yang lebih baik daripada yang ia makan dari usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud a.s. juga makan dari usaha tangannya sendiri (HR. Bukhari).”³¹

Ini menunjukkan bahwa mencari nafkah bisa menuai pahala jika diniatkan dengan ikhlas untuk meraih wajah Allah. Namun jika itu hanya aktivitas harian semata, atau yakin itu hanya sekedar kewajiban suami, belum tentu berbuah pahala.

Pada hadits diatas menunjukan seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah pada anaknya. Kewajiban nafkah ini ada selama anak tersebut masih kecil, baligh (dalam keadan sakit atau masih belum mampu mencari nafkah. Jika anak tersebut sudah baligh dan sudah mampu dalam mencari nafkah, maka gugurlah kewajiban nafkah dari ayah.

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adilatuhu* penerjemah Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz. 10 , h. 132.

³¹ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Buyu'*, Bab Kasb ar-Rajul wa ‘Amal Yadihi, Hadis no. 2072.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah dijelaskan bahwa seorang ayah mutlak baginya untuk memberikan nafkah pada anak-anaknya, ia wajib memberikan nafkah pada mereka tidak memandang apakah mereka sudah baligh atau sudah dalam keadaan kuat (mencari nafkah).

3. Dasar hukum nafkah anak dalam pandangan ijma ulama:

Dalam agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan suatu hal seseorang dapat menerima harta nafkah. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbul hak kewajiban, seperti halnya dalam kewajiban nafkah, baik suami kepada istri, anak ataupun kepada kedua orang tua.

Oleh karena itu, suatu keluarga yang hubungan vertical langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak kemudian anak kepada ayah dan ibu.”³²

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya wajib atau menjadi tanggung jawab ayah sendiri. Dan kadar nafkah yang ditanggungnya ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah.³³

Para ulama telah bersepakat mengenai wajibnya nafkah, tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham. Imam Abu Hanifah, imam Malik, dan

³² Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997, Cet. 1), h.74.

³³ Inggit Fitriana, “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab.*” (Masters Thesis IAIN Metro Lampung, 2017), h.46.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat "Nafkah Istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan".³⁴

Berkenaan dengan hal ini Imam Syafi'i mengatakan "Bagi orang yang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu *mud*. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua *mud*, dan yang berada diantara keduanya adalah satu setengah *mud*".³⁵

Dalam kitab *Ar-Raudhah* disebutkan "yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu", hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu. Selain itu tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu pemberian nafkah.³⁶

Rasulullah SAW menggunakan istilah secukupnya dengan memberi syarat dilakukan dengan cara yang baik, cara yang baik disini sama sekali tidak menyebutkan sesuatu pada ukuran tertentu. Akan tetapi sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan situasi, kondisi, tempat dan waktu.³⁷

Kewajiban nafkah dalam hukum Islam dan dasar hukumnya menurut pandangan fiqh serta implementasinya dalam hukum positif di Indonesia.³⁸

³⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1962), h. 268.

³⁵ Syekh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, Ter. Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h.482.

³⁶ *Ibid.* h.532

³⁷ *Ibid.*, h. 483.

³⁸ Abdurrahman, Abdurrahman, F., "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam, "Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat, vol. 5, no. 11, 2010, hlm. 60-72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbandingan antara kewajiban nafkah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.³⁹ mengkaji perlindungan hukum terhadap hak nafkah dalam kasus perceraian di Indonesia, termasuk pengaturan nafkah anak dan mantan istri.⁴⁰

c. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian menurut hukum Islam.⁴¹ Dampak perceraian terhadap perkembangan anak, termasuk perubahan emosional, sosial.⁴² Nafkah anak pasca perceraian adalah kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam hukum Islam dengan fokus pada hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua,⁴³ baik ayah maupun ibu, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak setelah perceraian. Kewajiban ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

³⁹ Indah Wati, L., “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 23 (2017), h. 120–135.

⁴⁰ Ahmad, Z. dan Nuraeni, R., “Implikasi Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Setelah Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perdata,” Jurnal Hukum Perdata dan Keluarga, Vol. 14, No. 8 (2014), h. 44–60.

⁴¹ Muhammad Zainul Arifin, M.Ag. *Hukum Islam tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia*, dalam jurnal el-islami, Vol 18 No 2 (2020) h.45-165.

⁴² Kelly, J. B., “Dampak Perceraian terhadap Anak,” Jurnal Psikologi Perkembangan Anak, Vol. 10, No. 1 (2000), h. 33–34.

⁴³ Nurhadi, M.A., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian,” Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, h. 45–60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah anak ini biasanya menjadi bagian dari keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah perceraian. Meskipun orang tua sudah berpisah, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tetap berlaku. Besaran dan jenis nafkah akan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua, serta ketentuan hukum yang berlaku.

1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan."⁴⁴

Sedangkan defenisi anak menurut kamus KBBI adalah anak adalah manusia yang masih di bawah umur (biasanya di bawah 18 tahun) atau keturunan yang masih kecil.⁴⁵

Dalam perspektif hukum Islam, anak (dalam bahasa Arab disebut "walad") diartikan sebagai keturunan yang dilahirkan dari pasangan suami-istri yang sah. Secara umum, anak dalam Islam memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan dari orang tua. Anak

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima (KBBI), "Anak", diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, baik dari sisi akhlak, sosial, maupun hukum.

Dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 disebutkan:

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمٌ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجَحَّارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غَلَاظٌ

شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعُدُونَ مَا يُؤْمِنُونَ

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴⁶

d. Macam-Macam Pemberian Nafkah

Ulama Fiqh sepakat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fiqh membagi nafkah atas dua macam:

1. Nafkah diri sendiri

Ulama fikih sepakat bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan. Pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam Agama Islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain

⁴⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan abli fikih, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah.⁴⁷ Hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada, maka wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.⁴⁸ Mengkaji tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak, serta implikasi hukumnya menurut hukum positif Indonesia.⁴⁹ kewajiban nafkah dalam konteks hukum perdata Indonesia, serta analisis kasus-kasus yang relevan dengan isu ini.⁵⁰

e. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Nafkah

Tujuan nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar individu atau keluarga agar mereka dapat hidup dengan layak, aman, dan terpenuhi segala kebutuhan fisik dan psikologis. Nafkah juga bertujuan untuk mendukung keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga serta menciptakan kesejahteraan sosial.

⁴⁷ Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, (Beirut: Dâr Al-Ihya li Tirkah Al-Arabi, 1985), Juz XVIII, h. 170.

⁴⁸ Sobari Sahranı Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (jakarta: Rajawali, 2013).h.164

⁴⁹ Ahmad Fadillah, Hak dan Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol 10 No. 10 (2019) h. 118-130.

⁵⁰ Nurul Hikmah, Nafkah dalam Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 15 No. 21 (2018) h. 72-89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memenuhi Kebutuhan Fisik dan Psikologi

Nafkah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan, yang menjadi hak dasar setiap individu dan keluarga.⁵¹

2. Menjamin Kesejahteraan Keluarga

Nafkah berperan penting dalam memastikan kestabilan ekonomi keluarga, yang berdampak pada perkembangan anak, pendidikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.⁵²

3. Mendukung Keamanan Sosial

Nafkah memberikan rasa aman dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat dengan memastikan bahwa tidak ada anggota keluarga yang merasa terabaikan atau hidup dalam kondisi kekurangan.⁵³

f. Prinsip-prinsip Nafkah

Prinsip-prinsip nafkah ini merujuk pada dasar-dasar yang harus dipegang dalam memberikan nafkah, sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku.

⁵¹ Rahardjo, M. (2019). *Filosofi Kesejahteraan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia. (2021). *Hukum Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

⁵³ Nasution, S. (2020). *Ekonomi Keluarga dan Kesejahteraan Sosial*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keadilan

Pemberian nafkah harus dilakukan dengan adil, mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga⁵⁴. Prinsip keadilan ini memastikan bahwa nafkah diberikan secara proporsional sesuai dengan kondisi dan keadaan setiap individu.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang mampu, khususnya bagi suami terhadap istri dan anak-anaknya dalam konteks rumah tangga⁵⁵. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

3. Kebijakan dan Kepedulian

Nafkah harus diberikan dengan rasa peduli dan berdasarkan kebijakan yang baik. Ini berarti bahwa pemberi nafkah harus memperhatikan situasi dan kondisi keluarga secara menyeluruh dan bukan hanya memenuhi kebutuhan materiil.⁵⁶

4. Kesesuaian dengan Kemampuan Ekonomi

Prinsip ini mengharuskan nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan pemberi nafkah, tanpa memberatkan atau

⁵⁴ Mufid, A. (2022). *Hukum Ekonomi Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵⁵ Syah, A. (2018). *Islam dan Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga*. Bandung: Al-Ma'arif.

⁵⁶ Kemenag, RI. (2020). *Pedoman Keluarga Sejahtera dalam Islam*. Jakarta: Kementerian Agama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan kesulitan ekonomi.⁵⁷ Fleksibilitas dalam pemberian nafkah penting agar dapat berjalan dalam jangka panjang.

Prinsip-prinsip nafkah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan membandingkan kewajiban nafkah dalam situasi perceraian dan pengaturan nafkah anak.⁵⁸

g. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Perceraian terhadap anak, termasuk aspek psikologis dan sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.⁵⁹ Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam.⁶⁰

Ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:

1. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebabsebab lainnya. Tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki

⁵⁷ Fauzi, M. (2019). *Manajemen Keuangan Keluarga*. Surabaya: Grafindo.

⁵⁸ Dr. Aisyah Mulyani, SH., M.H, *Prinsip-Prinsip Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Tentang Hukum Keluarga, Vol. 40 No. 2 (2022) h. 115-130.

⁵⁹ Amato, P. R. Anak dan Perceraian: Dampak Struktur Keluarga terhadap Anak, Vol 63 No 1 (2001) h.31-40.

⁶⁰ Dr. Siti Aminah,S.H.I.,M.H. "Pemenuhan Nafkah Anak dalam Hukum Islam Pasca Perceraian" Jurnal tentang Hukum Keluarga, Vol 24 No 3 (2022) h.100-115.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sudah mempunyai pekerjaan tetap, maka tidak wajib menafkahi anak-anaknya.

3. Menurut madzhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan jumhur ulama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang pada jumhur suar al Baqarah ayat 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.⁶¹

Sedangkan menurut ulama 4 madzhab juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak untuk menerima nafkah dari ayahnya dengan syarat anak tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Imam Qurthubi juga berpendapat bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, karena anak adalah makhluk yang lemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Sehingga ayah harus berusaha keras dalam memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya.

Menurut mayoritas ulama jika ayah masih mampu untuk bekerja dan termasuk kaya, maka ayah sendiri berkewajiban menanggung beban nafkah anak-anaknya, tanpa harus dibantu oleh orang lain, berdasarkan Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan Juga Firman Allah dalam surah Ath-Thalaq ayat 6.⁶²

⁶¹ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) h.226.

⁶² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii Jilid 3, Alih Bahasa Muhammad Afifi* (Jakarta: Almahira, 2010) h.62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Anak

Kewajiban nafkah anak yang harus dipenuhi oleh orang tua setelah perceraian.⁶³ Pengaruh pola asuh pasca perceraian terhadap anak dan bagaimana anak beradaptasi dalam situasi keluarga yang terpisah.⁶⁴

Orang Tua Tergolong Mampu untuk Memberi Nafkah atau Mampu Bekerja jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan menurut pendapat sistem peradilan di Indonesia mengatur dan mengimplementasikan kewajiban nafkah anak, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.⁶⁵ Perlindungan hukum bagi anak dalam hal pemenuhan nafkah setelah perceraian orang tua, serta bagaimana peraturan hukum yang ada mendukung kesejahteraan anak-anak.⁶⁶ Kewajiban nafkah terhadap anak menurut hukum Islam, serta implikasinya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.⁶⁷

Mayoritas ulama. Dan jika menolak mencari penghasilan maka pihak pengadilan berhak menahannya. Adapun jika keadaan ekonomi ayah sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, sedangkan ia sendiri dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah

⁶³ Hasan Basri, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 23, No. 2 (2018), h. 87–102.

⁶⁴ Wallerstein, J. S., & Blakeslee, S., "Pengasuhan Setelah Perceraian dan Penyesuaian Anak," *Jurnal Psikologi Perkembangan Anak*, Vol. 73, No. 2 (2003), h. 282–290.

⁶⁵ Budi Santoso, "Implementasi Kewajiban Nafkah Anak dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 45, No. 1 (2019), h. 132–140.

⁶⁶ Indah Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, Vol. 29, No. 2 (2011), h. 36–45.

⁶⁷ Muhammad Fajar, "Kewajiban Nafkah Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 45, No. 2 (2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada anak. Tidak masuk akal jika ia berkewajiban memberi nafkah kepada anak, sedangkan dia sendiri meminta nafkah dari orang lain karena orang yang tidak punya itu tidak mampu memberi. kewajiban nafkah terhadap anak menurut hukum Islam, serta implikasinya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.⁶⁸

Inilah pendapat yang shahih. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang ayah tidak wajib bekerja untuk memberi nafkah anaknya jika memang ia sendiri susah meskipun masih mampu untuk bekerja. Namun, ia tidak wajib bekerja untuk menafkahi anaknya yang juga miskin.⁶⁹

B. Penelitian Terdahulu

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ayah yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Kandung Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara)

Penelitian ini mengkaji alasan ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara, serta tinjauan Hukum Islam terhadap hal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan ayah tidak memenuhi nafkah anak antara lain rendahnya tingkat perekonomian ayah, indikasi ayah menikah lagi, dan ibu yang mampu

⁶⁸ Ahmad Zainuddin, "Kewajiban Nafkah Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 45, No. 2 (2023).

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10 Penerjemah: Abdul Hayyie AlKattani, Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.140.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menafkahi anak. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah Kampar.⁷⁰

Jika skripsi sebelumnya fokus pada ayah yang tidak memberi nafkah, maka penelitian ini membahas peran ayah apakah ayah boleh atau wajib memberi nafkah, dan dalam kondisi apa. Ini bisa mengangkat perspektif *darurat ekonomi* atau *ta'awun (saling membantu)* dalam keluarga pasca cerai.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)

Penelitian ini membahas pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian. Meskipun putusan telah ditetapkan, kenyataannya banyak ayah yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah anak. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Kampar.⁷¹

Perbedaan Penelitian sekarang tidak meneliti implementasi putusan, melainkan mengangkat peran ayah ketika ayah tidak menjalankan kewajibannya. Fokus pada konsep hukum Islam dalam kondisi darurat dan

⁷⁰ Dina Marlina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Ayah yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Kandung Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

⁷¹ Delia Monica, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ta'awun dalam keluarga. Pendekatan lebih ke solusi alternatif berbasis syariat, bukan hanya implementasi hukum.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)
- Penelitian ini mengkaji kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian ayah tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah anak, dengan alasan ekonomi dan tanggung jawab ibu yang dianggap cukup. Penelitian ini memberikan perspektif tambahan mengenai tantangan dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah lain di Sumatera.⁷²

Ketiga penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna untuk memahami dinamika pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dari perspektif Hukum Islam, serta tantangan dan implementasinya di berbagai wilayah.

Penelitian sekarang tidak hanya menilai kelalaian ayah, tetapi menggali secara mendalam peran dan kewajiban ayah, terutama dalam situasi darurat. Mengangkat konsep *ta'awun* dan *dariūrah* sebagai dasar fikih ketika ayah tidak bisa menjalankan kewajibannya.

⁷² Wahyu Septi Ariska, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten OKU Selatan)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2022.



Banyak ayah tidak menafkahi anak karena alasan ekonomi dan karena ibu dianggap sudah cukup mampu.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar karena di tempat tersebut banyak ditemukan kasus tidak terpenuhi nya nafkah oleh orang tua pasca perceraian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang tua mengalami perceraian di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang ada di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sedangkan objek penelitiannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.⁷³

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 6 informan yaitu orang tua yang tidak mau menafkahi anak kandung pasca perceraian di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

E. Sumber Data

1. Data Primer Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.⁷⁴ Sumber dari primer adalah orang tua yang bercerai di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan

⁷³ *Ibid.*, h. 216

⁷⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.106

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan.⁷⁵ Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.⁷⁶ Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung ke lapangan yaitu Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara, untuk melihat peristiwa yang diteliti secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁷⁷ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada orang yang melakukan praktisi, pasangan suami istri yang telah bercerai dan masyarakat mengenai masalah yang akan diteliti.

UIN SUSKA RIAU

⁷⁵ *Ibid*, h.107

⁷⁶ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.186

⁷⁷ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.183

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu langkah yang bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁷⁸

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.⁷⁹

H. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deduktif. Dengan kata lain, penulis memulai dari pemaparan data atau konsep yang bersifat umum, kemudian melakukan analisis mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik sesuai dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi disajikan secara naratif dan dianalisis secara tematik untuk menggambarkan kondisi sosial yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut, kesimpulan ditarik secara logis dan terstruktur untuk menjawab pertanyaan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Agar lebih mempermudah penulisan dan mempermudah mendapat gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini menjadi pokok pembahasan pada bab selanjutnya, batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian mengenai permasalahan orang tua yang tidak memenuhi Nafkah

⁷⁹ Ibid.,h.179.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

Anak pasca perceraian Studi kasus Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampa , rumusan masalah ,tujuan dan manfaat penelitian.

: LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian Nafkah Anak pasca Perceraian, Dasar Hukum Nafkah anak, Syarat syarat wajibnya Nafkah anak, Tujuan dan Prinsip Prinsip Nafkah, Pengertian Anak, macam macam pemberian Nafkah.

BAB III**: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV**: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana pemenuhan Nafkah anak di lapangan setelah perceraian berdasarkan data yang di proleh. Misalnya, apakah Nafkah diberikan sesuai ketentuannya. Pihak yang terlibat dalam proses pemenuhan Nafkah anak ialah 2 pasang pasangan suami istri yang sudah bercerai dan beberapa masyarakat.



BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar pustaka yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan istri dalam mempertahankan perkawinan dari suami pecandu narkoba menurut perspektif hukum islam: Studi Kasus Di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian di desa Gobah kec. Tambang, disebabkan oleh faktor ekonomi, hubungan yang tidak harmonis antara mantan pasangan, serta kurangnya kesadaran hukum. Sebagian besar ayah mengalami kendala keuangan dan memiliki tanggungan keluarga baru, sementara ibu sebagai orangtua tunggal menanggung beban ganda. Dari enam narasumber, 80% tidak memberikan nafkah, sedangkan 20% tetap berusaha meski dalam keterbatasan.
2. Berdasarkan pandangan hukum Islam, perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Hukum Islam menegaskan, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233, bahwa ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya selama ia memiliki kemampuan untuk berusaha, meskipun telah bercerai. Alasan seperti penghasilan rendah, pengangguran, atau membangun keluarga baru tidak membebaskan kewajiban tersebut, selama kondisi fisik dan mental ayah masih memungkinkan untuk bekerja. Oleh karena itu, tindakan para

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah yang tidak menafkahi anak pasca perceraian, padahal masih mampu, bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Penulis berharap kepada para ayah yang telah bercerai agar tetap menjalankan tanggung jawab dalam menafkahi anak, sesuai dengan kemampuan. Kendala ekonomi sebaiknya tidak dijadikan alasan, selama masih ada kemampuan untuk berusaha.
2. Berdasarkan pandangan hukum Islam, penulis berharap kepada para ayah yang telah bercerai agar tetap menjalankan kewajiban menafkahi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan, tanpa mengabaikan tanggung jawab tersebut dengan alasan penghasilan rendah, pengangguran, atau adanya keluarga baru. Kewajiban nafkah harus dipenuhi demi keadilan dan kesejahteraan anak, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Selain itu, penulis mendorong agar masyarakat, terutama keluarga dan tokoh agama, memberikan dukungan dan edukasi agar ayah memahami pentingnya tanggung jawab ini demi menjaga hak dan masa depan anak-anak secara baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Buku**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Skripsi,
- Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini dan Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar, Juz II, Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Ahmad Warson Munawir, al-Munawir, Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, Cet. 14.
- Al- Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan'ani, Subul Al-Salam, Juz III, Mesir:Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt.
- Ali Yusuf As Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Jakarta : Amzah, 2012.
- Al-Shan'any, Subul al-Salam, juz 3, kairo : Dar Ihya al-Turuts al-Araby, 1379 H – 1960 M
- Departemen Agama Republik Indonesia, Hukum Keluarga dalam Islam. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.
- Fauzi, M, Manajemen Keuangan Keluarga. Surabaya: Grafindo, 2019.
- Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, cet. 2, Jakarta: Siraja, 2006.
- Ibal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, cet ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-XXIX, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kemenag, RI, Pedoman Keluarga Sejahtera dalam Islam. Jakarta: Kementerian Agama, 2020.
- M Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Abdullah Siddiqi, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983),
- Mufid, A. (2022). Hukum Ekonomi Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Al-Qurthubi, Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an, (Beirut: Dâr Al-Ihya li Tirkah Al-Arabi, 1985), Juz XVIII
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, 1962), h., 268.
- Nasution, S. (2020). Ekonomi Keluarga dan Kesejahteraan Sosial. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Priyana, Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Dan Ekonomis Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Logede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang). PT. Rineka Cipta, 2011)
- Rahardjo, M. (2019). Filosofi Kesejahteraan dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rajawali, 2013).
- Rasjidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian Malaysia dan Indonesia, (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 1991)
- Sobari Sahrani Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (jakarta:
- Sohari Sahrani, Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami, cet, 1 (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011)
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syafi'i Abdullah, Fiqih Wanita Lengkap, (Surabaya: Arkola, 2002)
- Syah, A. (2018). Islam dan Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga. Bandung: Al-Ma'arif.
- Syekh Kamil Muhammad, Fikih Wanita, Ter. Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008)
- Syharsimi Ali, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tihami, Sobari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. 3 (Jakarta: Rajawali, 2013)
- Ulin Na'mah, CERAI THALAQ Makna Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim, cet. 1 (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islami Wa Adilatuhu penerjemah Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 10 Penerjemah: Abdul Hayyie AlKattani, Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahbah Az-Zuhaili, FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU 10 Hak-hak anak wasiat wakaf warisan, (Jakarta: Gema insane, 2011)
- Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i Jilid 3, Alih Bahasa Muhammad Afifi (Jakarta: Almahira, 2010)
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Zakaria Ahmad Al-Barry, Ahkamul Auladi Fil Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997, Cet. 1)
- Zakariyya Al-Anshariy, Fath Al-Wahhab, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418 H),

B. Jurnal

- Abdurrahman, F. Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat Vol.5 No.12 (2020).
- Ahmad Fadillah Jurnal Kajian Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Vol 10 No. 10 (2019).
- Ahmad, S. Jurnal Hukum Islam dan Keluarga Vol 15 No. 3 (2023).
- Ahmad, Z. dan Nuraeni, R. Jurnal Hukum Perdata dan Keluarga Vol. 14 No. 8 (2014).
- Amato, P. R. Anak dan Perceraian: Dampak Struktur Keluarga terhadap Anak Vol 63 No 1 (2001) h.31-40.
- Aisyah Mulyani, SH., M.H Prinsip-Prinsip Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Vol. 40 No. 2 (2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Zainul Arifin, M.Ag. Hukum Islam tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia Vol 18 No 2 (2020) h145-165.

Hasan Basri, S.H., M.H. Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Nafkah Anak Pasca Perceraian Vol 23 No 2(2018) h 87-102.

Indah Pratiwi, S.H., M.H. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua Vol. 29 No. 2 (2011).

Muhammad Fajar, SH., MH Kewajiban Nafkah Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Vol. 45 No. 2 (2023).

Siti Aminah,S.H.I.,M.H. Pemenuhan Nafkah Anak dalam Hukum Islam Pasca Perceraian"Vol 24 No 3 (2022) h.100-115.

Emery, R. E. Dampak Jangka Panjang Perceraian terhadap Anak: Tinjauan Literatur Vol 50 No.3 (2012)

Hetherington, E. M., & Kelly, J. Dampak Perceraian terhadap Anak dan Remaja: Tinjauan Literatur Vol 38 No. 4 (2002).

Indah Wati, L. Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 8 No. 23 (2017).

Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, 2017, STAIN Curup-Bengkulu | p-issn:25483374; e-issn: 2548-3382, Available online at <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath>, Diunduh 15 Juli 2021 pukul 13.00.

Kelly, J. B. Dampak Perceraian terhadap Anak Vol 10 No 1 2000) h.33-34

Nurhadi,M.A Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian" Vol.15 No 1. (2021) h 45-60.

Nurul Hikmah Jurnal Hukum dan Peradilan Nafkah dalam Hukum Perdata Indonesia Vol. 15 No. 21 (2018).

Perceraian di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor:560/Pdt.G/PA, di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman), Vol. 10 No.1, April 2005

Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2018.

Prof. Dr. Ahmad Zainuddin, SH., M.Hum Kewajiban Nafkah Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Vol. 45 No. 2 (2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Ali Ibrahim, Lc., M.A. Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Pasca Perceraian Vo I37 No1(2019) h120-135.

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. Jurnal Hukum Indonesia Implementasi Kewajiban Nafkah Anak dalam Sistem Peradilan Indonesia Vol 45 No. 1 (2019).

Puji Wulandari Kuncorowati, Pemberian Nafkah Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat

Wallerstein, J. S., & Blakeslee, S. Pengasuhan Setelah Perceraian dan Penyesuaian AnakVol 73 No 2 (2003) h 282-290



UIN SUSKA RIAU

© Hak

milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DESA GOBAH KEC. TAMBANG .KAB KAMPAR)**: yang ditulis oleh:

Nama : Miftahul fitria kumar

NIM : 12120125033

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji 1

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Penguji 2

Dr. Zuraidah, S.Ag., M. Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta UIN Suska Riau

- Nomer** : Un.04/F.I/PP.00.9/2423/2025 **Tgl** : Pekanbaru, 20 Februari 2025
- Sifat** : Biasa **Lamp.** : 1 (Satu) Proposal
- Hal** : Mohon Izin Riset
- Bantuan** : Dilindungi Undang-Undang
Rengutipan
Pengutipan
Dilarang meletakkan bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Un.04/F.I/PP.00.9/2423/2025
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 20 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa gobah kecamatan tambang kabupaten kampar

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	MIFTAHUL FITRIA KUMAR
NIM	:	12120125033
Jurusan	:	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Desa gobah kecamatan tambang kabupaten kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian (studi kasus desa gobah kec. tambang kab. kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

atau tinjauan suatu masalah.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG
DESA GOBAH

Alamat : Jl. Palung Raya – Desa Gobah Km : 07. (Website.gobah.desa.id)
Kode Pos : 28462

Desa Gobah, 11 Maret 2025

Nomor : 005/PEM-GB/02
Perihal : **PERMOHONAN IZIN RISET**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat tanggal 20 Februari 2025 Perihal Permohonan Izin Riset untuk Penulisan Sikripsi mahasiswa atas nama MIFTAUL FITRIA KUMAR dengan judul " TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (SRUDI KASUS DESA GOBAH KEC. TAMBANG KAB. KAMPAR ". Maka kami Pemerintahan Desa Gobah memberikan izin kepada Saudari untuk melakukan Riset/Penelitian di Desa Gobah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat dengan ketentuan setelah penelitian memberikan Laporan kepada Pemerintahan Desa Gobah.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Miftahul Fitria Kumar anak dari pasangan Sasi Kumar dan Hizronis S.pd, anak pertama dari enam bersaudara. Lahir di Kuok, pada tanggal 14 Desember 2002. Saat ini beralamat di desa Gobah kec. Tambang, Kab. Kampar provinsi Riau. Jenjang pendidikan sekolah dasar di SDM 036 Gobah pada tahun.2009-2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan studi di Pondok pesantren Tahfizul Qur'an pada tahun. Kemudian melanjutkan MA di Pondok Pesantren Anshor as sunnah. kemudian penulis melanjutkan studi Strata-1 ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur Mandiri pada tahun 2021 pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. "Sesungguh nya pertolongan akan datang bersama kesabaran." Berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik beserta dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Goba Kec. Tambang Kab. Kampar) " dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Alah SWT, akhir nya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana (S.H) pada hari Senen tanggal 26 mei 2025.